



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 223 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : perlu mengadakan sebuah Panitia pusat untuk Djakarta untuk mengurus segala hal ichwal berhubung dengan upatjara pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peringatan hari ulang tahun ke lima Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

a. Membentuk sebuah "Panitya Penjelenggara Upatjara Pembentukan Negara Kesatuan dan Upatjara Proklamasi Kemerdekaan khusus untuk Djakarta" dengan tugas kewadjiban mengurus segala sesuatu jang bersangkutan dengan perajaan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peringatan hari ulang tahun ke lima Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada tanggal 14, 15, 16 dan 17 Agustus 1950.

b. Mengangkat :

SOEWIRJO	Walikota Djakarta	Ketua
Lt.Kol. DAAN JAHJA	Gub. Mil. Djakarta	Anggauta
Djend. Maj. SUHARDJO	Kep. Rumah Tangga Militer	Anggauta
HARDJOWARDOJO	Presiden	
Mr. A.W. SOERJODININGRAT	Sekretaris Dewan Menteri	Anggauta
Mr. SOEMARDI	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat	Anggauta
Mr. SAJID S.MANGUN JUDO	Sekretaris Senat	Anggauta
AGUS RAMADHAN	Wakil Kementerian Keuangan	Anggauta
Mr. A.KUSUMO UTOJO	Wakil Kementerian Luar Negeri	Anggauta
W. LATUMENTEN	Wakil Kementerian Penerangan	Anggauta
Lt.Kol. WIDIJA	Wakil Kementerian Pertahanan	Anggauta
ATING NATADIKUSUMAH	Komisaris Besar Polisi Djakarta	Anggauta
TABRANI NOTOSUDIRDJO	Dewan harian Kota-pradja Djakarta	Anggauta
SARDJONO	Dewan harian Kota-pradja Djakarta	Anggauta
SUPRANOTO	Dewan harian Kota-pradja Djakarta	Anggauta
P. DE QUELJOE	Dewan harian Kota-pradja Djakarta	Anggauta

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Kementerian,
2. Sekretariat Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Sekretariat Senat,
5. Walikota Djakarta,
6. Gubernur Militer Djakarta,
7. Kepala Kepolisian daerah Djakarta,
8. Basis Comando Djakarta, dan

PETIKAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA